



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

**PARYONO**, bertempat tinggal di Tiban Riau Bertuah Blok F, RT 002. RW 009, Patam Lestari, Sekupang, Kota Batam, Kepulauan Riau., dalam hal ini memberi kuasa kepada Hindra Pamungkas, S.H., M.H., dan kawan-kawan, masing-masing Para Advokat pada Kantor Hukum "Djumentara Justitia", beralamat di Jalan Tlogo Kidul, RT 018, RW 005, Desa Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018; Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

1. **MARHENI**, bertempat tinggal di Tlogo Kidul, RT 018, RW 005, Kelurahan Tlogo, Kecamatan Prambanan, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah;
2. **KOPERASI SIMPAN PINJAM CU SATU HATI**, berkedudukan di Klepu Sendangmulyo, Minggir, Sleman, diwakili oleh Anastasia Giyanti, S.E., Manager KSP CU Satu Hati beralamat di Jalan Klangon Tempel Km. 11, Ngaranan, Sendangmulyo, Minggir, Sleman, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Suryono Basuki & Partners", beralamat di Jalan Ring Road Barat, Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Desember 2018;
3. **KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG YOGYAKARTA**, berkedudukan di GKN Yogyakarta, Gedung B, Jalan Kusumanegara Nomor 11 Yogyakarta, diwakili oleh Sudarsono, Plh. Direktur Hukum



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Gedung Djuanda I Kementerian Keuangan, Lantai 3, Jalan Dr. Wahidin Nomor 1, Jakarta Pusat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Guntur Riyanto dan kawan-kawan, masing-masing Kepala KPKNL Yogyakarta, Kepala Bidang KIHI Kanwil Yogyakarta DJKN, Kepala Seksi Hukum dan Informasi, Kepala Seksi Kepatuhan Internal pada KPKNL Yogyakarta serta Para Pelaksana pada KPKNL Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 Maret 2017;

4. **NYOTO HERU MARDIYANTO**, bertempat tinggal di Jalan Sumbersari, RT 01, RW 010, Kelurahan Prawatan, Kecamatan Jogonalan, Kabupaten Klaten, dalam hal ini memberi kuasa kepada Suryono, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat & Konsultan Hukum "Suryono Basuki & Partners", beralamat di Jalan Siliwangi Ring Road Barat, Nogosaren, Nogotirto, Gamping, Sleman, Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2018;

Para Termohon Kasasi;

D a n

**KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SLEMAN, PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**, berkedudukan di Jalan Dr. Radjimin, Triharjo, Sleman, Yogyakarta;  
Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Halaman 2 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan menurut hukum bahwa pelaksanaan lelang tersebut sebagai tindakan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4958/Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, seluas 1.114 m<sup>2</sup> tidak sah dan mohon untuk dibatalkan;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 4958/Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta atas nama Nyoto Heru Mardiyanto adalah cacat hukum karena dasar penerbitannya Risalah Lelang Nomor 203/2016 tersebut dinyatakan batal demi hukum;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk memberitahukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman agar membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4958/Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta semula atas nama Sukarjo menjadi atas nama Nyoto Heru Mardiyanto;
6. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Tergugat menyatakan banding, kasasi, maupun upaya hukum lain;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

- Mohon putusan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:
  - A. Kedudukan Penggugat yang tidak jelas dan kabur;
  - B. Penggugat tidak punya alas hak/*legal standing* mengajukan gugatan;Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan Surat Perjanjian Pinjaman Nomor 02/PU INV/CUSH/VIII-10, Nomor Jaminan 14/JT/VIII-10 tanggal 26 Agustus 2010 yang dibuat antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat I sah menurut hukum;

Halaman 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menyatakan sah secara hukum permohonan Lelang Nomor 019/Perm/KSP-CU/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor S.1350/WKN.09/KNL.06/2016 tertanggal 30 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Tergugat III sah menurut hukum;

4. Menyatakan sah secara hukum Permohonan Lelang Nomor 019/Perm/KSP-CU/II/2016 tertanggal 11 Februari 2016 yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
5. Menyatakan sah secara hukum pelaksanaan lelang yang dilakukan oleh Kantor KPKNL Yogyakarta (Tergugat III) atas objek lelang berupa tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2494/2011, tertanggal 10 Mei 2011 *juncto* Akta Hak Tanggungan Nomor 265/2011 tertanggal 02 Mei 2011 yang terletak di Sepetmadu Kenaji, RT 001 RW 001, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4958/Tamanmartani, luas 1.114 meter<sup>2</sup>;
6. Menyatakan Pemenang lelang atas objek lelang berupa tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2494/2011, tertanggal 10 Mei 2011 *juncto* Akta Hak Tanggungan Nomor 265/2011 tertanggal 02 Mei 2011 yang terletak di Sepetmadu Kenaji, RT 001 RW 001, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4958/Tamanmartani, luas 1.114 meter<sup>2</sup>. berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 203/2016 adalah Tergugat IV sah secara hukum;

### Subsidair:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat III mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Eksepsi Gugatan kurang pihak/*plurium litis consortium*;
2. Eksepsi kewenangan relatif Pengadilan Negeri Klaten;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Kedudukan Penggugat yang tidak jelas/kabur;

Halaman 4 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat IV mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Sleman untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menyatakan sah secara hukum pelaksanaan lelang tanggal 30 Juni 2016 yang dilakukan oleh Kantor KPKNL Yogyakarta (Tergugat III) atas objek lelang berupa tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2494/2011, tertanggal 10 Mei 2011 *juncto* Akta Hak Tanggungan Nomor 265/2011 tertanggal 02 Mei 2011 yang terletak di Sepetmadu Kenaji, RT001 RW 001, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kab. Sleman, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4958/Tamanmartani, luas 1.114 meter<sup>2</sup>;
- Menyatakan Pemenang lelang atas objek lelang berupa tanah dan bangunan dalam Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 2494/2011, tertanggal 10 Mei 2011 *juncto* Akta Hak Tanggungan Nomor 265/2011 tertanggal 02 Mei 2011 yang terletak di Sepetmadu Kenaji, RT 001 RW 001, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, sebagaimana tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4958/Tamanmartani, luas 1.114 meter<sup>2</sup> adalah Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 203/2016 sah secara hukum;
- Menyatakan sah secara hukum balik nama/peralihan hak atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4958/Tamanmartani, luas 1.114 meter<sup>2</sup> yang terletak di Sepetmadu Kenaji, RT 001, RW 001, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, yang dilakukan oleh Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi berdasarkan Kutipan Risalah Lelang Nomor 203/2016 melalui Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman;
- Menyatakan sah secara hukum Penggugat Rekonvensi adalah pemilik yang sah sebidang tanah dan bangunan tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4958/Tamanmartani, luas 1.114 meter<sup>2</sup> yang terletak di Sepetmadu Kenaji, RT 001, RW 001, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atas nama Nyoto Heru Mardiyanto.

Halaman 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menyatakan Tergugat Rekonvensi tegak secara sukarela dan sukarela

- Menghukum Tergugat Rekonvensi melalui Sujiyem untuk menyerahkan secara sukarela objek tanah dan bangunan kepada Penggugat Rekonvensi atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4958/Tamanmartani, luas 1.114 meter<sup>2</sup>. yang terletak di Sepetmadu Kenaji, RT 001, RW 001, Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman atas nama Nyoto Heru Mardiyanto;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar ganti kerugian Penggugat Rekonvensi meliputi kerugian materil objek sengketa dan immateril sebagai berikut:

Kerugian Materil:

- Penggugat Rekonvensi tidak bisa menikmati hak milik terhadap objek sengketa;
- Penggugat Rekonvensi telah mengeluarkan biaya pengurusan dan upaya hukum sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Kerugian Immateril:

- Penggugat Rekonvensi mengalami tekanan batin, depresi, kecewa serta tekanan psikis lainnya atas gugatan yang diajukan Tergugat Rekonvensi, waktu yang terbuang, bila dinilai dengan uang sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
- Menyatakan secara hukum bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu *uitvoerbaar bij voorraad* meskipun ada upaya *verzet*, banding maupun kasasi oleh Tergugat Rekonvensi;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap hari dari kelalaian melaksanakan isi putusan ini, terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;
- Memerintahkan kepada Juru Sita Pengadilan Negeri Sleman untuk melakukan eksekusi mutlak dan bila perlu dengan meminta bantuan kepada aparat keamanan TNI-POLRI dan Pol. PP serta ormas yang ditunjuk untuk itu agar melakukan eksekusi pengosongan terhadap objek sengketa;

Subsida:

Halaman 6 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. Bahwa gugatan Penggugat kabur dan tidak berdasar hukum (*obscur libel*);
2. Gugatan Penggugat salah alamat (*error in persona*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Sleman telah memberikan Putusan Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Smn., tanggal 13 September 2017, yang amarnya sebagai berikut:

### MENGADILI

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan gugatan Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi membayar biaya perkara ini yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp1.336.000,00 (satu juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)

Bahwa di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan Putusan Nomor 104/PDT/2018/PT YYK., tanggal 17 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 30 Oktober 2018, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 November 2018, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 5 November 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Smn., *juncto* Nomor 104/Pdt/2018/PT YYK., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sleman, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang

Halaman 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung 19 November 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 19 November 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan pernyataan kasasi dari Pemohon Kasasi;
2. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (semula Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya);
3. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 104/PDT/2018/PT YYK., tanggal 17 Oktober 2018, *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 31/Pdt.G/2017/PN Smn., tanggal 13 September 2017;

Mengadili sendiri:

- a. Menyatakan perbuatan Termohon Kasasi I adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
- b. Menyatakan menurut hukum, bahwa pelaksanaan lelang terhadap sebidang tanah dan bangunan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 4958/Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, seluas 1.114 meter<sup>2</sup> tidak sah dan mohon untuk dibatalkan;
- c. Menyatakan menurut hukum bahwa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas tanah Nomor 4958/Desa Tamanmartani, Kecamatan Kalasan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta atas nama Nyoto Heru Mardiyanto adalah cacat hukum karena dasar penerbitannya Risalah Lelang Nomor 203/2016 tersebut dinyatakan batal demi hukum;
- d. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk memberitahukan kepada Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sleman agar membatalkan Sertifikat Hak Milik (SHM)

Halaman 8 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Sleman, Provinsi Yogyakarta Semula atas nama Sukarjo menjadi  
atas nama Nyoto Heru Mardiyanto;

- e. Menyatakan secara hukum putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun Termohon Kasasi mengajukan upaya hukum lain;
- f. Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi II telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 11 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi III telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi IV telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 21 Desember 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sleman tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa ahli waris Almarhum Soekarjo adalah Penggugat sebagai anak dan Sujiyem sebagai isteri, oleh karena itu Ny. Sujiyem harus diikut sertakan sebagai Penggugat yang mempunyai kepentingan hukum karena tanah miliknya telah dilelang oleh Tergugat III dan beralih kepada Tergugat IV sebagai pemenang lelang;
- Bahwa oleh karenanya tepat pertimbangan *Judex Facti* bahwa gugatan Penggugat kurang pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara ini

Halaman 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan-pemohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PARYONO

tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **PARYONO** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., N.H., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Didik Trisulistya, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,  
ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. ttd./Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.  
ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., N.H.

Halaman 10 dari 11 hal. Put. Nomor 1794 K/Pdt/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Pengganti,  
ttd./Didik Trisulistya, S.H., M.H.

**Biaya-biaya Kasasi:**

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah .....	Rp500.000,00

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Perdata

**H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.**  
**NIP. 19621029 198612 1 001**